



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 115 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN  
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN  
TINGKAT KABUPATEN BANTUL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPSHP;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Tingkat Kabupaten Bantul dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 169/PL.01.2-BA/3402/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Bantul Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 12 Mei 2023;

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN TINGKAT KABUPATEN BANTUL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Tingkat Kabupaten Bantul dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 12 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

DIDIK JOKO NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL  
Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANTUL  
 NOMOR 115 TAHUN 2023  
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
 DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL  
 PERBAIKAN TINGKAT KABUPATEN BANTUL  
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN  
 TINGKAT KABUPATEN BANTUL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama Kapanewon/ Kecamatan	Jumlah Kalurahan/ Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	SRANDAKAN	2	112	11.900	12.325	24.225
2	SANDEN	4	122	12.243	12.818	25.061
3	KRETEK	5	114	11.523	12.553	24.076
4	PUNDONG	3	123	13.555	14.265	27.820
5	BAMBANGLIPURO	3	144	15.837	16.749	32.586
6	PANDAK	4	177	20.144	20.595	40.739
7	PAJANGAN	3	124	14.327	14.501	28.828
8	BANTUL	5	196	24.261	25.687	49.948
9	JETIS	4	194	22.216	23.128	45.344
10	IMOGIRI	8	214	24.271	25.167	49.438
11	DLINGO	6	134	15.567	16.142	31.709
12	BANGUNTAPAN	8	340	41.818	44.253	86.071
13	PLERET	5	148	18.178	18.423	36.601
14	PIYUNGAN	3	181	20.347	21.066	41.413
15	SEWON	4	341	38.858	40.665	79.523
16	KASIHAN	4	342	40.083	41.515	81.598
17	SEDAYU	4	156	18.656	19.228	37.884
TOTAL		75	3.162	363.784	379.080	742.864

Ditetapkan di Bantul  
 pada tanggal 12 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANTUL,

ttd.

DIDIK JOKO NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANTUL  
 Kepala Sub Bagian Hukum dan  
 Sumber Daya Manusia,



Deny Widyaningsih